



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 99 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat permohonan dari Andi Aria cs. bertempat tinggal di kota Parepare Daerah Pare-Pare, Propinsi Sulawesi tertanggal 2 Pebruari 1955, bermaksud supaja tanah-tanah pekarangan hak milik mereka, tanah-tanah mana jang ditjabut oleh Pemerintah Belanda, dapat dikembalikan kepada mereka;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Desember 1955 No. Pem. 19/83/38;
- Menimbang : a. Bahwa perampasan hak milik atas tanah-tanah pekarangan sebagai tersebut dimuka oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu, tidak dilakukan melulu terhadap satu dua orang sadja atau terbatas dalam Daerah Pare-Pare sadja, bahkan djuga di lain-lain Daerah di Indonesia, dimana dahulu dilakukan perlawanan atas kekuatan sendjata, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perampasan-perampasan atas tanah-tanah itu dilakukan karena alasan politik;
- b. Bahwa pentjabutan tanah-tanah pemohon oleh Pemerintah Belanda terdjadi kurang lebih lima-puluh tahun jang telah lalu;
- c. Bahwa keselamatan pergaulan hukum dan perlindungan bagi kepertjajaan baik dalam masyarakat jang kedua-duanja wadjib terdjamin, mempunjai akibat dalam hukum bahwa perkara-perkara jang telah begitu lama itu tidak sepatutnja mendapat penindjauan kembali, sehingga hak jang sekian lama telah tanggal karena apapun djuga itu seharusnya tetap tanggal, sehingga orang-orang jang sekarang masih merasa dirugikan itu tidak sepatutnja berhak untuk menggugat kembali dan hanja dapat bertindak atas dasar kesusilaan sadja untuk memohonkan penindjauan kembali oleh Pemerintah atas dasar hiba kasihan sadja;
- d. Bahwa hiba kasihan itu, jang bilamana sekali telah didjalankan akan menimbulkan presedent bagi jang lain-lain untuk meminta hiba kasihan pula dan djika kepada jang satu dikasihani dan kepada jang lain tidak, maka hiba kasihan Pemerintah itu dapat dianggap sebagai tindakan jang kurang tepat, sehingga berhiba kasihan dalam hal jang dimaksud akan menempatkan Pemerintah berhadapan dengan konsekwensi-konsekwensi jang tak dapat dipikul oleh kebijaksanaannya dan keuangannya;
- e. Bahwa pertimbangan-pertimbangan jang berdasarkan alasan-alasan hukum, jaitu "kepentingan umum" dan "kepertjajaan baik pihak ketiga dalam pergaulan hukum" tidak mengizinkan Pemerintah untuk menjimpang dari pendirian umum dalam Hukum tentang "pengaruh kelamaan waktu" bagi suatu kedjadian atau suatu tuntutan.

Mengingat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pada pasal 85 jo pasal 82 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Menolak permohonan ANDI ARIA cs. tersebut di atas.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
3. Menteri Agraria di Djakarta,
4. Gubernur Sulawesi di Makassar,
5. Kepala Daerah Pare-Pare di Pare-Pare,
6. Jang berkepentingan, untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 Mei 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI  
ttd.

SUNARJO.